

## **MANFAAT PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA**

Oleh :

**Edi Krisharyanto**

### **ABSTRACT**

*Law system plays a quite role in decision of the judge in a court, so the decision is expected to reflect a pure justice. It starts with the submission of the case, the process or the executive of the case and finally, decision from the judge. By the system approach, this decision is called the output. The feedback is a reaction of the decision that the bankrupt party able to institute to the Supreme Court.*

*Keywords : Law system, bankrupt party, supreme court*

### **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Niaga di Indonesia melewati suatu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peradilan tersebut, yaitu menerima masuknya perkara yang diajukan oleh para kreditur ke lembaga peradilan tersebut atas ketidakberdayaan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelunasan hutang atau hutang-hutang pada salah satu krediturnya dan selanjutnya memproses perkara yang tentunya seringkali memakan waktu dan perlu pengkajian yang akurat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat, yang pada akhirnya hakim menjatuhkan vonis dengan mengeluarkan suatu putusan. Tahapan-tahapan ini merupakan bagian iri pendekatan sistem, karena di sini ada suatu *input -process - output*.

Namun demikian harapan untuk menghasilkan suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang betul-betul obyektif dan sistemik cak kali jauh dari realita, banyak putusan yang setelah diterapkan dan diumumkan menimbulkan pro dan kontra, hal ini bisa disebabkan oleh penafsiran obyek perkara yang salah dari para pihak berkaitan dengan pengertian hutang, kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan sebab dari sudut pandang yang berbeda memberikan pengaruh terhadap lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskannya, yaitu kemungkinan perkara tersebut masuk pengadilan negeri atau pengadilan niaga maupun dalam proses persidangan-persidangannya sendiri masih menggunakan hukum acara perdata.

Dalam praktek mungkin terjadi, bahwa bberapa kreditur pada waktu yang bersamaan